

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan denyut dari jantung perekonomian, sehingga tidak pernah luput dari perannya sebagai lembaga yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank tentu dipercaya menjadi salah satu faktor dalam memicu pergerakan segala aktivitas ekonomi di berbagai seluruh sektor dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam kelancaran sistem pembayaran, tidak kalah penting bank juga berfungsi sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yakni kebijakan moneter. Berdasarkan dari fungsi yang ada, maka keberadaan bank yang sehat dapat mendorong perekonomian suatu negara yang sehat.

Bank di Indonesia terdapat dua jenis bank yang dibedakan berdasarkan sistem kegiatan operasional, yaitu bank konvensional yang menjalankan kegiatan operasional secara konvensional dan bank syariah yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan dengan prinsip syariah. Bank konvensional dalam praktiknya menerapkan sistem bunga seperti halnya ketika nasabah menarik kredit maka akan dikenakan bunga sebagai imbalan atas sejumlah kredit (pinjaman) yang dipinjam atau ketika nasabah mendepositokan dana maka akan mendapatkan imbalan berupa bunga dari jumlah dana yang di depositokan dari pihak bank, sedangkan pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam landasan operasionalnya dengan tujuan menghindari unsur riba dengan menitikberatkan kesejahteraan bersama.

Berdirinya bank syariah sendiri bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang sampai saat ini belum terlayani oleh sistem bank konvensional dalam mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah awalnya dikembangkan untuk misi penyelamatan ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi

yang berkepanjangan. Bank syariah dianggap mampu menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan bank konvensional karena rendahnya kredit bermasalah dan tidak adanya *negative spread* dalam operasional bank syariah. Hal tersebut membuat pemerintah saat itu menindaklanjuti untuk mengembangkan sistem perekonomian syariah dengan memberlakukan UU No. 10 Tahun 1998 dimana pemerintah memberikan peluang kepada bank untuk menyelenggarakan *dual banking system* dimana bank konvensional dibolehkan memiliki layanan transaksi syariah.

Peluang tersebut membuat semakin banyak bank konvensional yang memiliki anak bank syariah sehingga menambah jumlah bank yang ada di Indonesia. Sampai dengan tahun 2019 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 189 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penambahan jumlah bank tersebut menjadikan persaingan antara bank konvensional dan bank syariah kian waktu semakin ketat. Dengan kian banyaknya pilihan bank yang ada membuat sebagian masyarakat atau debitur mengalami kebimbangan untuk memilih dan menggunakan produk bank ataupun jasa yang ditawarkan dalam penempatan dana yang dimiliki. Selain itu sebagian masyarakat lagi tidak sedikit memiliki anggapan bahwa bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dengan bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya hanya memiliki perbedaan istilah saja namun memiliki makna yang sama. Keadaan ini menjadi dasar yang menyebabkan bank dituntut untuk segera melakukan langkah penyesuaian kebijakan dalam memilih strategi agar mampu bertahan dengan bersaing secara optimal.

Kinerja bank sendiri merupakan salah satu komponen yang harus di perhatikan dalam kegiatan perbankan. Kinerja bank akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya, sehingga setiap bank menginginkan agar memiliki kinerja yang baik untuk mampu bertahan di tengah industri perbankan yang semakin ketat. Bank dengan memiliki kinerja yang baik ditengah meningkatnya persaingan pada industri perbankan dan kompleksitas usahanya, maka bank perlu

mengidentifikasi segala permasalahan yang timbul dari kegiatan operasional. Pada perbankan, hasil akhir dari kinerja bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi hasil dari kebijakan perusahaan dan kegiatan operasional yang dijalankan.

Dalam menilai kinerja bank, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur *judgment* yang didasarkan atas materialitas dari faktor – faktor penilaian, serta pengaruh faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian (IBI, 2016). Pada akhirnya laporan hasil kinerja bank tersebut digunakan untuk keperluan laporan eksternal pada pengawasan bank, dan juga dapat digunakan oleh manager untuk dapat mengidentifikasi masalah pada bank yang perlu ditindaklanjuti.

Suatu bank akan mempunyai keuntungan tersendiri berdasarkan dengan kondisi yang sehat dan baik hal ini berkaitan dengan kinerja suatu bank. Tingkat kesehatan bank dapat di nilai dari beberapa indikator, salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang setiap periodenya teratur diterbitkan secara go public. Pihak bank dapat menilai kesehatan banknya sendiri dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan PBI No. 13/1/PBI/2011 pasal 2, yang menyebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi dengan menggunakan metode RGEC, dan menurut POJK No. 8/POJK.3/2014 faktor-faktor penilaian dalam metode RGEC antara lain: *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan).

Sebagai lembaga intermediasi antar pihak – pihak yang memiliki dana lebih dan pihak – pihak yang memerlukan dana, diperlukan adanya bank dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan baik sesuai dengan tujuannya. Pemenuhan akan standar – standar berdasarkan rasio yang telah ditetapkan oleh bank sentral akan menjadi hal yang juga sangat penting untuk dipenuhi bank dalam mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan dapat menghindari likuidasi oleh bank sentral. Kinerja keuangan

yang sehat sudah pasti mencerminkan kinerja bank yang baik, dengan demikian bank akan dapat mudah menarik para investor untuk melakukan investasi dan pembiayaan lainnya pada perusahaan tersebut. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan perbandingan kinerja antara bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah Putri (2015), Thayib (2017), Ahsan (2019), dan Prasetya (2018), Suhendro (2018).

Putri (2015), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR, ROA, CAR, dan BOPO, sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar bank konvensional dan bank syariah.

Thayib (2017), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan yakni 3 bank konvensional dan 3 bank syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan pada masing – masing rasio, dengan menunjukkan bahwa kinerja bank syariah lebih baik dilihat dari rasio CAR, DER dan LDR. Sedangkan kinerja bank konvensional lebih baik dilihat dari rasio ROA, ROE dan NPL.

Ahsan (2019), membandingkan kinerja bank konvensional dan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional lebih baik dari bank syariah dalam rasio CAR, ROA, dan BOPO. Padahal bank syariah lebih unggul dibanding bank konvensional dalam rasio LDR. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik pada penilaian rata-rata menggunakan rasio keuangan.

Prasetya (2018), melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini menggunakan tiga sampel bank konvensional dan tiga sampel bank syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah dilihat dari rasio CAR, ROA, BOPO, NPL, dan LDR.

Suhendro (2018), membandingkan kinerja keuangan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia menggunakan rasio keuangan periode 2007 sampai dengan 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum konvensional lebih unggul kinerjanya dibandingkan dengan bank umum syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan bank umum konvensional lebih baik pada rata-rata rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR.

Ditengah persaingan yang semakin ketat, dimana perbankan di Indonesia saat ini masih di dominasi dengan bank konvensional. Hingga beberapa waktu lalu hal tersebut masih menjadi suatu pertanyaan apakah bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional, namun kini bank syariah menjawab dengan mulai menunjukkan eksistensinya di sektor perbankan Indonesia dengan pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Menurut data yang dipublikasi oleh OJK, bahwa bank syariah nasional telah berkontribusi sebesar 4,8 % terhadap market share dengan pertumbuhan aset mencatat 11,97 % per Juni tahun 2016. Kinerja bank syariah pada Juni 2018 secara umum membaik dengan dibandingkan dengan tahun 2017 dengan market share sebesar 5,70 %, dan market share per Oktober 2019 menembus 6,01 % meningkat dari yang sebelumnya pada awal tahun 2019 hingga September 2019 sebesar 5,94%, pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah menurut OJK.

Berdasarkan pencapaian tersebut juga pemerintah saat ini melihat bahwa ruang untuk berkembangnya bank syariah sangat besar, terlebih yang sudah diketahui sejak dulu bahwasannya penduduk Indonesia mayoritas muslim. Maka terdapat wacana di tahun 2019 bahwa pemerintah akan melakukan merger dengan 3 Bank BUMN Syariah diantaranya yaitu PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Hasil dari penggabungan ketiga bank BUMN Syariah menjadi satu entitas tersebut diperkirakan akan menghasilkan total aset sekitar Rp 250 – 225 triliun, dengan perkiraan kekuatan modal tersebut dapat masuk kategori Bank BUKU IV, status tersebut dapat memberikan kesempatan bagi bank syariah berkembang dan ekspansi semakin luas. Hal tersebut menjadi upaya pemerintah untuk mendorong bank syariah

mampu berkompetisi dengan daya saing secara global, baik domestik maupun internasional hingga menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional, serta jangka panjang dapat mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah.

Adanya fenomena, *research gap* atas penelitian terdahulu dan dengan kabar pemberitaan perbankan yang terjadi membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali pada topik yang sama yaitu analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan metode RGEC sebagai metode penilaian kinerja sesuai ketentuan dari Bank Indonesia, dan sampel pada penelitian ini menggunakan bank konvensional (induk bank syariah) dan bank syariah (anak bank konvensional) yang ada di Indonesia periode 2015 – 2019. Bank konvensional dan bank syariah yang mempunyai hubungan induk-anak menjadi sampel karena dalam strategi pengembangan industri perbankan dalam negeri, dituntut untuk melakukan penguatan sinergi. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berniat melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Kasus Bank yang Terdaftar di OJK Periode 2015 – 2019)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi dasar masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan metode RGEC?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan metode RGEC?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dari masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan metode RGEC.
2. Perbedaan kinerja keuangan secara signifikan antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan metode RGEC.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Dunia Perbankan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja perbankan ke arah yang lebih baik lagi.
2. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai sistem kinerja perbankan baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah.
3. Bagi Pengguna Jasa Perbankan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja perbankan sehingga dapat berguna baik dalam penggunaan jasa bank baik Bank Konvensional ataupun Bank Syariah.